

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Mengingat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan setiap tahun dan aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Menurut Choliq (2009) dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi lebih bervariasi dan canggih serta sulit dalam pembuktiannya mulai dari kejahatan bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, sampai pada kejahatan aktifitasnya lintas Negara.

Mengungkap kejahatan memerlukan peran yang tepat dari penyidik, menurut Soerodibroto (2009) untuk mengungkap tindak pidana dengan cara mencari kebenaran sesubjektif mungkin, mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Mengungkap kebenaran juga mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang serta untuk mendapatkan informasi secara lancar dan mendekati kebenaran sesuai dengan sebenarnya terjadi. Maka

penyidik harus mampu menggunakan metode, tahapan-tahapan sesuai dengan prosedural, serta menampilkan dirinya sebagai pihak yang berusaha untuk mencari kebenaran bukan sebaliknya.

Mengungkap tindak pidana merupakan tugas yang dilakukan oleh penyidik, menurut Lamintang (2010) penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun serangkaian tindakan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik sebagai aparat kepolisian berperan dalam melakukan kegiatan penyidikan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum (*Criminal justice system*) yang memiliki tanggungjawab besar. Untuk menyelesaikan setiap kasus yang dilaporkan oleh seseorang, karena hal itu merupakan hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang dan petugas Polri yang menemukan suatu tindak pidana atau merupakan hasil penyelidikan petugas Polri tersebut.

Masyarakat merupakan objek yang memiliki kepentingan dari hasil penyidikan tersebut, khususnya masyarakat yang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata baik sebagai korban atau pelapor, saksi, dan tersangka. Mengungkap suatu perkara pidana dan perdata adalah sebuah keberhasilan penyidikan atau suatu prestasi kerja yang diraih oleh seorang penyidik. Seorang penyidik dikatakan memiliki prestasi kerja saat berhasil mengungkap dan menyelesaikan suatu kasus.

Berdasarkan data laporan polisi di Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi selama tahun 2010 terdapat 635 kasus. Dari 635 kasus telah diselesaikan dengan baik sejumlah 444 kasus.

Data laporan polisi di Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi tersebut memiliki kriteria tingkat kesulitan penyidikan, Menurut Danuri (2009) untuk dapat menentukan tingkat kesulitan dalam hal penyidikan perkara pidana maupun perdata, sangat tergantung kepada beberapa aspek yang berkaitan dengan pembuktian perkara antara lain; saksi, surat, petunjuk, ahli, tersangka, TKP, barang bukti, alsus Polri sebagai pendukung, peranan lembaga lain. Untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana maupun perdata, penyidik diberi batas waktu penyidikan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan yakni sangat sulit, sulit, sedang dan mudah. Batas waktu penyelesaian penyidikan dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan sedang dan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Batas waktu penyidikan merupakan tuntutan tugas kerja yang harus dilakukan penyidik, yaitu dengan mencari pembuktian sehingga kebenaran suatu kasus dapat terungkap. Pengungkapan sebuah kasus, seorang penyidik harus dapat mengumpulkan bukti-bukti berupa saksi, surat, petunjuk, ahli, tersangka, TKP, barang bukti, alsus Polri sebagai pendukung, peranan lembaga lain. Dalam proses pengumpulan bukti-bukti, penyidik akan menemukan kendala atau hambatan. Adapun hambatan dan kendala penyidik yakni komplain masyarakat berkepentingan,

menuntut penyidik untuk bekerja cepat dalam mengungkap kasus. tekanan dari masyarakat berkepentingan tersebut merupakan tuntutan tugas kerja yang tinggi, dapat menimbulkan emosi pada diri penyidik. Dengan bersikap malas, kesal dan tidak dapat mengendalikan dirinya pada saat berhadapan dengan saksi atau tersangka. mengakibatkan saksi atau tersangka tidak akan memberikan informasi penting yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana. Hal tersebut akan menghambat proses pengungkapan suatu kasus serta target kerja tidak tercapai. Namun sikap penyidik yang tenang dalam menanggapi suatu permasalahan atau hambatan dalam proses penyidikan akan memperoleh keberhasilan dalam mengungkap setiap kasus.

Diantara kasus yang berhasil diungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi yaitu pengungkapan kasus perampokan bersenjata api, didalam majalah mitra terbitan edisi 22 bulan September 2010, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi telah mengungkap kasus perampok bersenjata api di Cibitung terjadi, seperti layaknya sebuah film action, aksi tembak menembak antara Polisi dengan perampok memecahkan keheningan kampung Jarakosta, Cikarang Barat. Tak lama kemudian, 2 pelaku berhasil dilumpuhkan dan seorang lagi berhasil melarikan diri. Polisi berhasil mengamankan sebuah pistol revolver asli dengan peluru kaliber 38 milimeter, pisau belati dan dua kunci leter T yang biasa digunakan pelaku untuk mencuri sepeda motor. Pihak Polisi sudah melakukan identifikasi terhadap pelaku. Menurut penuturan Kapolsek “ Mereka dikenal sebagai kelompok Lampung yang terkenal sadis dalam memperdayai korbannya dan tak segan-segan membunuh,” pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena

mencoba menyerang Polisi dengan senjata api yang dibawanya. Namun, berkat kesigapan Polisi, kedua pelaku berhasil dilumpuhkan agar tidak ada korban jiwa keduanya ditembak dikaki dan dipaha pelaku.“ Kedua pelaku tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat Bekasi.

Dijelaskan oleh Kapolsek bahwa pelaku biasa memperoleh hasil kejahatannya sebanyak 2 sampai 3 unit sepeda motor setiap harinya. Selain itu pelaku juga dicurigai terlibat dalam aksi perampokan disebuah rumah dengan cara menodongkan pistol kearah korbannya.“ saya pikir mereka sebuah bagian jaringan perampokan yang cukup besar.”

Contoh kasus diatas sebuah pembuktian dalam pengungkapan kasus, yang membutuhkan suatu kemampuan atau keahlian, ketanggapan seorang Polisi harus mampu bekerja keras secara optimal terhadap tugas dan tanggungjawab yang diemban. Tugas dan tanggungjawab penyidik untuk mengungkap suatu kasus tak lepas dari peran dalam mengontrol emosi penyidik, dengan dapat mengontrol emosinya penyidik berhasil mengungkap kasus dengan berlaku tenang, sabar, ulet, memiliki pengendalian diri yang tinggi, sehingga tidak terpancing emosinya dalam menghadapi para pelaku kejahatan maupun saksi.

Pada contoh pengungkapan kasus diatas jika penyidik tidak dapat mengontrol emosinya, penyidik akan melakukan tindakan berupa tanpa memberikan tembakan peringatan dengan cara pelaku langsung di tembak, sehingga tidak akan mencapai target kerja. Tetapi pada contoh pengungkapan kasus diatas, penyidik melakukan prosedural yang benar dengan memberikan tembakan peringatan namun karena pelaku melakukan perlawanan dengan mencoba menembak penyidik, maka sesuai

dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik melakukan Deskresi Kepolisian adalah tindakan seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri. Harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya seorang diri, apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan menimbulkan bahaya bagi Tibum. Dimana dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya. Sehingga saat itu juga harus berani menuntaskan seorang diri tindakannya. Atas dasar tersebut penyidik menembak pelaku untuk mencapai target kerja.

Pencapaian target kerja dengan dapat menyelesaikan setiap kasus merupakan keberhasilan kerja. Keberhasilan kerja adalah sebuah prestasi kerja yang diperoleh dari karya atau hasil kerja yang mencakup kriteria sejauh mana sasaran tersebut tercapai sebagai suatu ukuran yang efektif.

Seorang penyidik dianggap berprestasi saat berhasil mengungkap dan menyelesaikan setiap kasus. Penyelesaian sebuah kasus, dapat dikategorikan berupa P21, SPPP dan LIMPAH. P21 yakni dalam rangka dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan berkas tahap kedua berikut tersangka dan barang buktinya. SPPP (Surat Perintah penghentian penyidikan) yakni penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan tidak cukup bukti, perkaranya bukan perkara tindak pidana dan demi hukum. LIMPAH (pelimpahan) adalah pengiriman berkas

perkara keinstansi lain. Setelah kategori tersebut dapat dilaksanakan, pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan selesai. Penyelesaian kasus dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus merupakan sebuah Prestasi kerja.

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan pengalaman. Semakin banyak kasus yang diselesaikan oleh penyidik maka semakin tinggi prestasi kerja yang diraih. Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, oleh karena itu penulis ingin mengetahui “**HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN PRESTASI KERJA PADA PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KOTA BEKASI.**”

1.2. Identifikasi Masalah

Diantara faktor penting yang menentukan prestasi kerja adalah faktor individu yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Individu dianggap secara personal adalah sebagai salah satu penentu dalam prestasi kerja.

Terdapat 4 (empat) kecerdasan dalam diri individu. 4 (empat) kecerdasan tersebut adalah *Intelegensi Quotient*, *Emotional Quotient*, *Adversity Quotient* dan *Spiritual Quotient*. Empat kecerdasan yang dimiliki individu pada tingkat macam-macam, ada individu memiliki kecerdasan intelegensi lebih tinggi, ada individu memiliki emosi tinggi, ada individu memiliki kecerdasan *adversity* yang tinggi dan ada juga individu memiliki kecerdasan *spiritual* yang tinggi. Namun sebaliknya ada

individu memiliki kecerdasan intelegensi rendah, ada individu memiliki kecerdasan emosi rendah, ada individu dengan kecerdasan *adversity* yang rendah dan ada juga individu yang memiliki kecerdasan spiritual rendah.

Terkait dengan faktor prestasi kerja yaitu faktor sifat-sifat yang dimiliki oleh individu antara lain adalah sifat emosi. Emosi merupakan satu dari empat kecerdasan dalam diri individu, yaitu biasanya disebut sebagai kecerdasan emosi.

Kecerdasan emosi merupakan bentuk kecerdasan melibatkan kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi yang dimiliki seseorang dan orang lain untuk membedakannya dan menggunakan informasi ini untuk menentukan pikiran dan tindakan seseorang.

Menurut Ivancevich, Konopaske dan Matterson (2006) kecerdasan emosi hal penting bagi keberhasilan karir. Salovey dan Mayer melemahkan setiap klaim mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dengan keberhasilan karir. Mereka mengatakan bahwa, “jika intelegensi meramalkan 20 persen dari keberhasilan, kecerdasan emosi dapat mengisi 80 persen kekosongan,” merupakan hal yang tidak benar. Bahkan kecerdasan emosi penting untuk keberhasilan karir, karir yang berhasil merupakan prestasi kerja. Kecerdasan emosi berkerja bersamaan dengan faktor-faktor lain seperti integritas, kegigihan, hasrat, dan inteligensi umum. Selama perjalanan karir kecerdasan emosi tampak meningkat. Dalam hal ini pembelajaran mengenai keterampilan emosi dan cara menerapkannya merupakan pemikiran yang menarik. Pandangan ini mengusulkan agar seseorang dapat berprestasi dalam pekerjaannya dengan kecerdasan emosi sedang atau buruk dapat belajar untuk

meningkatkan keterampilan manajemen emosi. Setelah beberapa waktu, kecerdasan emosi yang lebih baik dapat berujung pada prestasi kerja.

Keberhasilan kerja yang dicapai dalam pengungkapan kasus banyak bergantung pada kecerdasan emosi dimana dalam proses interogasi banyak bertemu dengan korban atau pelapor, saksi dan pelaku kejahatan yang memiliki bermacam-macam kepribadian untuk itu penyidik harus dapat mengatur emosinya agar mendapat informasi penting mengenai suatu tindak pidana sehingga membuat terang suatu kasus dan dapat memudahkan dalam proses pengungkapannya.

Proses pengungkapan kasus kecerdasan emosi sangat dibutuhkan bagi seorang penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Penyidik harus mampu untuk mengendalikan emosinya terutama saat berhadapan dengan korban atau pelapor, saksi, dan pelaku kejahatan. Jika seorang penyidik sulit untuk mengendalikan emosi dalam menjalankan tugasnya, dapat menimbulkan komplain dari masyarakat berkepentingan serta target dan sasaran yang dituju tidak akan berhasil.

Seorang penyidik harus mampu menempatkan dirinya dalam kondisi yang tepat, penyidik harus dapat berlaku objektif, bukan berlaku subyektif. Terutama penyidik harus mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya saat berhadapan dengan orang-orang yang memiliki tingkah laku beragam termasuk pelaku kejahatan yang memiliki berbagai cara untuk memancing emosi dari penyidik. Hal tersebut dapat menghambat proses penyidikan. Proses penyidikan terhambat artinya semakin lambat pula penyelesaian atau pengungkapan kasus tersebut. Kasus yang tidak dapat diselesaikan membuat penyidik tidak memiliki prestasi kerja.

Berdasarkan data Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi selama tahun 2010 terdapat 12 kasus yang dikomplain oleh masyarakat berkepentingan baik dari pihak pelapor atau korban, saksi maupun pelaku kejahatan.

Timbulnya komplain tersebut dikarenakan lamanya dalam penanganan kasus, tidak profesional sehingga tidak ada kepastian hukum dari kasus tersebut, adanya subyektifitas penyidik terhadap salah satu pihak, sikap penyidik dalam menangani sebuah kasus kurang berempati kepada masyarakat berkepentingan, dengan bersikap malas, menunda-nunda pekerjaan dan emosi yang dimiliki penyidik tidak terkontrol dengan baik. Maka target dan tujuan tidak dapat dicapai oleh penyidik.

Penyidik yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dalam menghadapi suatu permasalahan dengan tenang, sabar, tekun, ulet, dan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mampu berpikir secara jernih dan timbul inovasi baru dalam mengambil keputusan sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik serta mencapai target kerja. Sedangkan jika penyidik yang kurang memiliki kecerdasan emosi dengan bersikap malas-malasan, mudah marah, mudah menyerah maka target kerja tidak akan tercapai.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Polres Kota Bekasi khususnya kepada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi. Penelitian ini membatasi masalah dengan menjelaskan kecerdasan emosi dan prestasi kerja khususnya pada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi. Untuk

menghindari salah pengertian yang ditulis maka dijelaskan berupa pokok bahasan masalah yakni:

1. Kecerdasan emosi (EQ)

Kecerdasan emosi memberikan pengertian kecerdasan emosi sebagai berikut : kecerdasan emosi (*intelligen emotional*) merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan seseorang dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri seseorang dalam hubungan dengan orang lain.

2. Prestasi

Prestasi yakni karya atau hasil kerja dalam bentuk sasaran perorangan yang penjabarannya mengandung kondisi kerja atau situasi kerja yang terberikan dan kriteria sejauh mana sasaran tercapai merupakan ukuran yang efektif.

3. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang–undang untuk melakukan penyidikan. penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang merupakan pejabat kepolisian negara republik Indonesia karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang–undang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah ada hubungan antara kecerdasan

emosi dengan prestasi kerja pada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini yakni Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja pada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Dapat diuraikan dibawah ini beberapa manfaat dari penelitian ini yakni :

a. **Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kecerdasan emosi dan prestasi kerja pada penyidik Satuan Reserse Polres Kota Bekasi.

b. **Manfaat praktis**

Memberikan informasi kepada institusi Polri khususnya Satuan Reserse Kriminal tentang hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja pada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bekasi.